



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id>

 [humaslldikti13](#)



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023**

PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan karunia-Nya, shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad, SAW, sehingga laporan ini dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Laporan Layanan Informasi Publik yang telah dijalankan pada Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pemberian layanan informasi yang dibutuhkan oleh publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII yang bertempat di Aceh dengan wilayah kerja 23 Kabupaten/Kota.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka LLDikti adalah lembaga yang memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Disamping tugas tersebut, secara tidak langsung LLDikti menjadi salah satu unit lembaga yang telah melaksanakan pemberian akses informasi untuk hadirnya sebuah layanan dan untuk kepentingan publik.

Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 ini dapat memberikan informasi dan pertanggungjawaban secara komprehensif, faktual, dan aktual. Akhirnya semoga Allah SWT. meridhai segala aktivitas dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan dan menjalankan kewajiban lain sebagai hamba-Nya. Amin.

Banda Aceh, 12 Januari 2023

PPID



Drs. M. Najib, M.Pd.

NIP 196611201994011003

DAFTAR ISI

Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sistematika Penyajian.....	2
BAB II PELAKSANAAN.....	3
2.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik.....	3
2.2. Jumlah Pemohon layanan Informasi Publik.....	5
2.3. Alokasi Anggaran PPID.....	6
2.4. Pencapaian.....	6
2.5. Analisis Kendala dan Strategi.....	7
2.6. Upaya Pengembangan.....	7
BAB III PENUTUP.....	8
LAMPIRAN.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Permintaan Informasi	5
Tabel 2 Kendala dan Strategi Mengatasinya	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII dipimpin oleh pejabat Eselon II yaitu seorang Kepala dibantu oleh Kepala Bagian Umum. Berdasarkan Permendikbudristek RI Nomor 35 Tahun 2021, LLDikti Wilayah XIII berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pembinaan LLDikti Wilayah XIII secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

LLDikti Wilayah XIII memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di provinsi Aceh yang memiliki 23 Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu tersebut dan memiliki fungsi-fungsi yang meliputi:

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- g. Pelaksanaan kerja sama;
- h. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- j. Pelaksanaan administrasi

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pelayanan informasi publik ditangani oleh Kepala Bagian Umum yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala LLDikti Wilayah XIII Nomor 641/P/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Tahun 2022 selanjutnya dilakukan revisi melalui Surat Keputusan Kepala LLDikti Wilayah XIII Nomor 396/P/2022 tentang

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Tahun 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan pelayanan publik yang telah diberikan LLDikti Wilayah XIII yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022.

Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk mendata, menilai, dan mengevaluasi pencapaian target dan sasaran layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID LLDikti Wilayah XIII.

1.3. Sistematika Penyajian

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 ini melaporkan capaian kinerja layanan PPID LLDikti Wilayah XIII di tahun 2022. Analisis capaian kinerja (*Performance Result*) merupakan tolak ukur keberhasilan, yang memungkinkan diidentifikasinya sejumlah rentan kinerja (*Performance Gap*) sebagai acuan perbaikan kinerja layanan informasi publik di masa yang akan datang.

Adapun penyajian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- A. Bab I - Pendahuluan: Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, dari PPID LLDikti Wilayah XIII atas layanan informasi publik yang diberikan di Tahun 2022.
- B. Bab II - Pelaksanaan: Menyajikan mekanisme layanan informasi publik yang diberikan, rekapitulasi data permintaan informasi, alokasi anggaran kegiatan PPID, pencapaian, analisis kendala dan strategi, upaya pengembangan ke depan oleh PPID LLDikti Wilayah XIII.
- C. Bab III - Penutup: Menyajikan kesimpulan secara menyeluruh dan saran sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II PELAKSANAAN

2.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LLDikti Wilayah XIII Nomor 396/P/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Tahun 2022 memiliki tugas:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- i. Menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan;
- j. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PPID LLDikti Wilayah XIII pada tahun 2022 didukung oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk dengan Atasan PPID.

Dari jumlah tersebut terdiri dari 4 orang PNS, 1 orang CPNS, dan 4 orang berstatus pramubhakti. Informasi lanjutan adalah 5 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan.

Dari segi sarana dan prasarana, PPID LLDikti Wilayah XIII terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara teknis permohonan informasi kepada PPID LLDikti Wilayah XIII, dapat juga disampaikan secara tidak langsung melalui surat elektronik pada alamat ppidlldikti13@gmail.com yang dikelola oleh Tim PPID yang telah dibentuk.

Adapun pengembangan ke depan “Formulir Permohonan Informasi” akan segera dapat diunduh melalui laman PPID LLDikti Wilayah XIII pada alamat website: <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>.

Berikut merupakan struktur PPID LLDikti Wilayah XIII yang telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LLDikti Wilayah XIII Nomor 396/P/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Tahun 2022.



Berikut adalah prosedur permohonan informasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII:

1. Layanan informasi di LLDikti Wilayah XIII dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;
2. Unit layanan informasi publik diselenggarakan oleh Unit Layanan terpadu (ULT) di bawah Kepala Bagian Umum dengan Subkoordinator Tata Usaha dan Kerjasama beralamat pada Jl. Soekarno-Hatta, Kompleks PGSD USK Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
3. Pemohon dapat memperoleh informasi dari PPID baik secara langsung ke ULT maupun melalui surat elektronik (email) ke alamat : ppidlldikti13@gmail.com.
4. Pemohon informasi wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Apabila pemohon informasi mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Jika pemohon informasi mengatasnamakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), wajib menyertakan akte notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri;
- c. Jika pemohon informasi mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan akte pendirian perusahaan
- d. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat di tambah 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan terlebih dahulu;
- e. Jadwal Unit Layanan Terpadu (ULT) dapat di informasi sebagai berikut :
 - Senin s.d. Kamis : Pukul 09.00 s.d. 16.00 Wib
 - Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 14.00 Wib
 - Jumat : Pukul 09.00 s.d. 16.00 Wib
 - Istirahat : Pukul 11.30 s.d. 14.30 Wib
- f. Pemohon informasi tidak dipungut biaya, jika ada dokumen yang harus di fotocopy dan penggandaan dalam bentuk CD/DVD maka dibebankan kepada pemohon informasi.

2.2. Jumlah Pemohon Layanan Informasi Publik

Adapun jumlah pemohon informasi publik yang terdapat dalam data tim PPID LLDikti Wilayah XIII baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, berjumlah 1 pemohon.

Dari jumlah keseluruhan informasi tersebut sebanyak 0 permintaan informasi dipenuhi dan 1 permintaan informasi ditolak. Alasan terjadinya penolakan tersebut dikarenakan informasi yang dibutuhkan menjadi kewenangan instansi lain.

Jumlah permintaan informasi melalui PPID pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Tahun	Jumlah Permintaan Informasi
2022	1

2.3. Alokasi Anggaran PPID

Besaran anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk menunjang pelaksanaan PPID LLDikti Wilayah XIII berjumlah Rp. 0,- dan pada tahun berikutnya akan dipertimbangkan kembali sehingga pemberian layanan informasi kepada publik dapat menjadi lebih baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

2.4. Pencapaian

Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Aceh, LLDikti Wilayah XIII mendapat kualifikasi kurang Informatif. Hasil ini menjadi pemicu pembenahan layanan informasi publik pada tahun 2022.

Kemudian pada tanggal 24 bulan Oktober di tahun 2022 dilakukannya Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik di Kemendikbudristek yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek yang disosialisasikan melalui webinar secara daring. Dilanjutkan dengan pengisian Kuesioner Evaluasi Mandiri.

Selanjutnya sesuai dengan surat nomor 70121/A6/HM.02.02/2022 perihal Undangan Presentasi Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik di Kemendikbudristek Tahun 2022 pada tanggal 21 November 2022 maka PPID LLDikti Wilayah XIII mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Merdeka Melayani Informasi Publik Untuk Bangkit dan Pulih Bersama” pada tanggal 29 November 2022 yang dipresentasikan oleh Kepala LLDikti Wilayah XIII yang menandakan bahwa PPID LLDikti Wilayah XIII mendapatkan kesempatan menjadi 40 PPID terbaik se-unit kerja Kemendikbudristek.

Dilanjutkan dengan diterimanya surat nomor 71833/A6/HM.00.06/2022 perihal Visitasi Penilaian Mandiri KIP Kemendikbudristek Tahun 2022 maka berdasarkan surat tersebut maka menandakan PPID LLDikti Wilayah XIII kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi 25 Presentasi terbaik di lingkup unit kerja Kemendikbudristek Tahun 2022.

Pada tanggal 15 Desember 2022 merupakan hari kunjungan tim visitasi dari Kemendikbudristek pada gedung kantor LLDikti Wilayah XIII dengan jumlah tim sebanyak 3 orang yaitu Aline Rogeleanick dan Desliana Maulipaksi dari Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek serta Nita Mangalik dari Biro Hukum Kemendikbudristek yang selanjutnya melaksanakan penilaian, diskusi, dan tanya jawab.

2.5. Analisis Kendala dan Strategi

Adapun analisis kendala yang dihadapi dan strategi untuk mengatasinya pada tahun 2022 dapat dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2

No.	Kendala	Strategi Mengatasinya
TAHUN 2022		
1	Komunikasi melalui media rapat antara Atasan PPID, PPID dan Pelaksana PPID masih belum optimal di lingkungan unit kerja LLDikti Wilayah XIII.	Penjadwalan kembali secara periodik minimal dilaksanakannya pertemuan oleh PPID dan Pelaksana PPID akan lebih bagus jika dihadiri oleh Atasan PPID.
2	Belum tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID LLDikti Wilayah XIII.	Akan diusul alokasi anggaran walaupun tidak ada dalam SBU namun dapat dianggarkan pada kegiatan lain yang relevan untuk keberlangsungan pelayanan informasi yang diberikan, seperti untuk pengelola website, humas, dan lain sebagainya.
3	Masih minimnya Sarana dan Prasarana PPID LLDikti Wilayah XIII.	Konsultasi bersama pimpinan dalam hal penganggaran dana sarana dan prasarana LLDikti Wilayah XIII untuk tahun yang akan datang.
4	Belum optimalnya sosialisasi pentingnya pengelolaan keterbukaan informasi dan layanan publik pada internal LLDikti Wilayah XIII.	Melakukan sosialisasi secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan eluruh internal karyawan LLDikti Wilayah XIII baik secara daring maupun secara luring.

Kendala lainnya yang bersifat teknis ketika dihadapi oleh PPID LLDikti Wilayah XIII akan mengutamakan jalur musyawarah dan mufakat sehingga kendala yang dihadapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2.6. Upaya Pengembangan

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di LLDikti Wilayah XIII, maka akan dilaksanakannya beberapa pengembangan dan perbaikan sesuai dengan arahan dari Tim Visitasi yang telah melakukan kunjungan ke PPID LLDikti Wilayah XIII.

Beberapa diantaranya adalah perbaikan terhadap SK, alokasi anggaran, penayangan statistik kepegawaian, inventarisasi BMN, dan beberapa informasi lainnya yang dilakukan secara elektronik dalam menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Disamping itu pembekalan serta peningkatan kapasitas petugas layanan informasi juga sangat penting untuk ditingkatkan agar PPID LLDikti Wilayah XIII terus dapat meningkat dan terus memberikan layanan informasi publik.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh PPID LLDikti Wilayah XIII dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2022. Laporan ini menyajikan informasi berkomitmen untuk memperbaiki setiap kekurangan yang dialami pada tahun terlaksana dan akan diperbaiki pada tahun berikutnya.

PPID LLDikti Wilayah XIII menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat menjadi lebih baik perlu kerja keras, perbaikan-perbaikan, konsolidasi, dan koordinasi dari berbagai pihak baik internal maupun pihak-pihak eksternal lainnya.

Adapun pencapaian PPID LLDikti Wilayah XIII mendapatkan kesempatan menjadi 40 PPID terbaik se-unit kerja Kemendikbudristek di tahun 2022 serta mendapatkan kesempatan untuk menjadi 25 Presentasi terbaik di lingkup unit kerja Kemendikbudristek Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek.

Harapan pada tahun 2023, layanan informasi publik dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tetap tidak berbiaya agar terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik dan layanan pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada akhirnya dengan berbekal semangat, komitmen, dan kerja sama yang tinggi, PPID LLDikti Wilayah XIII akan terus meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan layanan informasi publik.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Soekarno-Hatta, Kompleks PGSD USK
Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar – 23352

Telepon: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII
NOMOR 396/P/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII TAHUN 2022**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII tahun 2022, maka perlu untuk dibentuk tim PPID LLDIKTI Wilayah XIII;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34620/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Akademik Dosen, dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan dan menunjuk nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai tim PPID LLDIKTI Wilayah XIII Tahun 2022.
- KEDUA** : Nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Tim PPID LLDIKTI Wilayah XIII Tahun 2022.

- KETIGA : Tim PPID LLDIKTI Wilayah XIII memiliki tugas:
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. Penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - i. Menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan;
 - j. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII dilaksanakan pada tanggal 15 Juni s.d. 31 Desember 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 15 Juni 2022
KEPALA

RIZAL MUNADI
NIP. 196708151993031005

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
 LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH XIII NOMOR
 396/P/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA LEMBAGA
 LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH XIII TAHUN 2022

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No	Nama/NIP/Gol	Jabatan
1	Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M., M.T. NIP 196708151993031005 Pembina Tk. I, IV/b	Penanggung Jawab
2	Drs. M. Najib, M.Pd. NIP 196611201994011003 Pembina Tk.I, IV/b	Ketua
3	Syafi'i, S.E., M.Si. Ak. NIP 197001032006041003 Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris
4	Ali Umar, S.Ag., M. Pd. NIP 197102082006041003 Pembina, IV/a	Pranata Komputer
5	Surya Dinata, S.Kom. NIP 199010172022031007 III/a	Pelaksana
6	Melvi Salsabil Azrianda, S.H.	Analisis Hukum
7	Fitria Larasati, S.T.	Pranata Humas
8	Anni Fazlina, S.Pd.I., M.Pd.	Pelaksana
9	Riantari Maharani, S.E., A.k., S.H.	Pelaksana





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 70121/A6/HM.02.02/2022

21 November 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Undangan Presentasi Penilaian Mandiri
Keterbukaan Informasi Publik di
Kemendikbudristek Tahun 2022

Yth. Bapak/Ibu (daftar terlampir)

Untuk menindaklanjuti rangkaian Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2022, yang dimana tahap selanjutnya yaitu Presentasi dan Visitasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek selaku Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendikbudristek mengundang Bapak/Ibu selaku Atasan PPID Kemendikbudristek atau pimpinan tertinggi dari PPID Kemendikbudristek untuk mengikuti tahap presentasi tersebut secara daring sebagai pemapar tentang Inovasi dan Kolaborasi dalam Layanan Informasi Publik. Adapun rangkaian tahapan tersebut yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Selasa, 29 November 2022

pukul : Jadwal terlampir

tempat : *Zoom Meeting (Meeting ID: 845 7783 7306 dan Passcode: 805177).*

Informasi lebih lanjut, kami dapat dihubungi melalui narahubung yaitu Sdr. M. Subchan di nomor ponsel (082113488484).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat,



Anang Ristanto
NIP 197801172005011003

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

Lampiran Surat
Nomor: 70121/A6/HM.02.02/2022
Tanggal: 21 November 2022

Daftar Undangan

Yth.

I. Atasan PPID Unit Utama

1. Kepala Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

II. Atasan PPID UPT

1. Kepala Kantor Bahasa NTB
2. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala BPMP Sumatera Utara
4. Kepala BBPPMPV BMTI
5. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat

III. Atasan PPID PTN Vokasi

1. Direktur Politeknik Negeri Padang
2. Direktur Politeknik Negeri Lampung
3. Direktur Politeknik Negeri Batam
4. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
5. Direktur Politeknik Negeri Madura

IV. Atasan PPID LLDIKTI

1. Kepala LLDIKTI Wilayah IV
2. Kepala LLDIKTI Wilayah VIII
3. Kepala LLDIKTI Wilayah X
4. Kepala LLDIKTI Wilayah XI
5. Kepala LLDIKTI Wilayah XIII
6. Kepala LLDIKTI Wilayah XVI



**PETUNJUK TEKNIS PRESENTASI
PADA PENILAIAN MANDIRI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022**

**BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

PETUNJUK TEKNIS PRESENTASI

PADA PENILAIAN MANDIRI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2022

A. Materi dan Penilaian

Materi Presentasi pada Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkaitan dengan upaya untuk mengetahui pelaksanaan KIP oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendikbudristek di satuan kerjanya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini juga sejalan dengan tema Penilaian Mandiri KIP di Kemendikbudristek Tahun 2022 yaitu, **“Merdeka Melayani Informasi Publik Untuk Bangkit dan Pulih Bersama”**. Adapun aspek penilaian presentasinya, meliputi:

I. Inovasi (Bobot Nilai 45%)

- a. Inovasi pelayanan informasi publik (nilai maksimal 40);
- b. Manfaat dari Inovasi bagi Publik (Masyarakat) (nilai maksimal 30); dan
- c. Strategi Inovasi agar penerapannya efektif dan berkelanjutan (nilai maksimal 30).

II. Kolaborasi (Bobot Nilai 45%)

Kolaborasi yang dilakukan oleh satuan kerja dengan satuan kerja lainnya dan/atau instansi lain dan/atau masyarakat, dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, terkait:

- a. Proses penyediaan informasi publik (nilai maksimal 30);
- b. Proses pelayanan informasi publik (nilai maksimal 30); dan
- c. Proses penyebarluasan informasi publik (nilai maksimal 40)

- III. **Klarifikasi**, baik yang bersumber dari pertanyaan kuesioner, masukan tanggapan masyarakat, dan atau hal-hal yang relevan dengan tujuan uji publik (akan dilakukan oleh Tim Penilai pada saat presentasi).

B. Ketentuan Umum

Tahap presentasi pada Penilaian Mandiri KIP di Kemendikbudristek Tahun 2022 diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan setiap satuan kerja dalam mengikuti ini, adalah:

1. Pemapar

Pemapar adalah **pimpinan tertinggi di satuan kerja** PPID Kemendikbudristek. Pada saat melakukan presentasi, Pemapar hanya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang pendamping.

2. Tim Penilai

Tim Penilai terdiri dari Koordinator PPID Kemendikbudristek dan tim pelaksana, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

3. Waktu Presentasi

Pemapar melakukan **presentasi** dengan waktu **paling lama 10 (sepuluh) menit** untuk memaparkan bahan presentasi;

Tim Penilai diberikan waktu **paling lama 5 (lima) menit** untuk melakukan **pendalaman** atau klarifikasi kepada satuan kerja;

Pemapar diberikan waktu **paling lama 10 (sepuluh) menit** untuk **memberikan jawaban/penjelasan** kepada Tim Penilai sekaligus closing statement.

4. Bahan Tayang Presentasi

Bahan tayang presentasi dalam bentuk file power point presentation (ppt) atau media presentasi lainnya yang berisi jawaban terhadap pertanyaan penilaian sebagaimana tertuang dalam Bagian A di atas. Setiap satuan kerja diperbolehkan berkreaitifitas pada konten yang akan dipresentasikan, misal penggunaan audio/video/audio visual serta alat peraga lainnya yang masih relevan sebagai pendukung komponen penilaian presentasi dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan.

5. Konfirmasi Kehadiran Satuan Kerja

Satuan Kerja **wajib mengkonfirmasi kehadiran paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan** presentasi kepada Panitia. Satuan Kerja wajib hadir 15 menit sebelum jadwal presentasi yang telah ditentukan.

6. Pengiriman Bahan Presentasi

Satuan Kerja wajib mengirimkan bahan presentasi kepada Panitia **paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan presentasi** yang telah ditetapkan dalam bentuk **softfile**.

7. Pembiayaan

Panitia tidak memfasilitasi segala biaya yang ditimbulkan oleh Satuan Kerja dalam mengikuti Tahapan Presentasi ini.

8. Ketentuan lainnya

- a. Tim Penilai dan Panitia tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Satuan Kerja;
- b. Pemapar dan pendamping wajib berpakaian sopan dan rapi; dan
- c. Hal-hal teknis lain yang belum tercantum dalam petunjuk ini akan disampaikan oleh Panitia kepada PPID Kemendikbudristek.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Petunjuk Teknis ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 November 2022

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

sebagai Koordinator PPID Kemendikbudristek,



Anang Ristanto

NIP 197801172005011003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 71833/A6/HM.00.06/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Visitasi Penilaian Mandiri KIP
Kemendikbudristek Tahun 2022

1 Desember 2022

Yth. Pimpinan Satuan Kerja (daftar terlampir)

Dalam rangka Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2022, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek selaku Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendikbudristek akan melakukan visitasi ke Unit/Satuan Kerja Saudara yang akan dilaksanakan pada 4 s.d. 17 Desember 2022 (jadwal terlampir). Kami sampaikan juga bahwa jadwal dapat disesuaikan jika dibutuhkan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi, memvalidasi, dan mengkonfirmasi terhadap aspek-aspek penilaian yang belum tergambarkan pada Tahap Presentasi sebelumnya. Informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi narahubung kami yaitu Sdr. M. Subchan di nomor ponsel 082113488484.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat,



Anang Ristanto
NIP 197801172005011003

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat 1

Nomor : 71833/A6/HM.00.06/2022

Tanggal: 1 Desember 2022

Daftar Penerima Surat

I. Atasan PPID Unit Utama

1. Kepala Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

II. Atasan PPID UPT

1. Kepala Kantor Bahasa NTB
2. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala BPMP Sumatera Utara
4. Kepala BBPPMPV BMTI
5. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat

III. Atasan PPID PTN Vokasi

1. Direktur Politeknik Negeri Padang
2. Direktur Politeknik Negeri Lampung
3. Direktur Politeknik Negeri Batam
4. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
5. Direktur Politeknik Negeri Madura

IV. Atasan PPID LLDIKTI

1. Kepala LLDIKTI Wilayah IV
2. Kepala LLDIKTI Wilayah VIII
3. Kepala LLDIKTI Wilayah X
4. Kepala LLDIKTI Wilayah XI
5. Kepala LLDIKTI Wilayah XIII
6. Kepala LLDIKTI Wilayah XVI

Lampiran Surat 2
Nomor : 71833/A6/HM.00.06/2022
Tanggal: 1 Desember 2022

Jadwal Visitasi

No.	Unit/Satuan Kerja	Tanggal Visitasi
1	LLDikti Wilayah XVI	6 Desember 2022
2	BPMP Provinsi Kalimantan Utara	6 Desember 2022
3	Politeknik Negeri Madura	9 Desember 2022
4	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	9 Desember 2022
5	LLDikti Wilayah XI	9 Desember 2022
6	Politeknik Negeri Ketapang	9 Desember 2022
7	BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri	12 Desember 2022
8	LLDikti Wilayah X	12 Desember 2022
9	BBPMP Jawa Barat	12 Desember 2022
10	Politeknik Negeri Padang	13 Desember 2022
11	LLDikti Wilayah IV	13 Desember 2022
12	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	13 Desember 2022
13	BPMP Sumatera Utara	13 Desember 2022
14	LLDikti Wilayah VIII (Bali dan NTB)	13 Desember 2022
15	LLDikti Wilayah XIII	16 Desember 2022
16	Poltek Negeri Lampung	16 Desember 2022
17	Poltek Negeri Batam	16 Desember 2022

*) Catatan: jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diinformasikan terlebih dahulu kepada unit/satuan kerja



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Soekarno-Hatta, Kompleks PGSD USK
Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar - 23352
Telepon: (0651) 31130
Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

NOTULA

Nama Agenda : Visitasi Penilaian Mandiri KIP Kemendikbudristek Tahun 2022
Hari, tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 13:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kantor LLDikti Wilayah XIII
Susunan Acara : 1. Kata Sambutan dari Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah XIII
2. Paparan Presentasi PPID di Lingkungan LLDikti Wilayah XIII
3. Tanggapan dari Tim Visitasi Penilaian Mandiri KIP Kemendikbudristek
4. Sesi tanya jawab serta konsultasi terkait PPID unit kerja
5. Tanggapan dan saran konstruktif untuk PPID LLDikti Wilayah XIII

Pimpinan Rapat : Drs. M. Najib, M.Pd.
Pencatat/Notulis : Melvi Salsabil Azrianda, S.H.
Peserta Rapat : 1. Syafi'i, S.E., M.Si.Ak.
2. Masykur, S.T., M.Pd.
3. Zainal Abidin, S.Pd., M.M.
4. Aline Rogeeleanick (Tim Penilai)
5. Desliana Maulipaksi (Tim Penilai)
6. Nita Mangalik (Tim Penilai)
7. Mukhlisin, S.T.
8. Agung Aditya, S.E.
9. Surya Dinata, S.Kom.
10. Mohd. Haikal, S.I.Kom.
11. Fitria Larasati, S.T.
12. Muksalmina, A.Md.Kom.
13. Anni Fazlina, S.Pd.I., M.Pd.
14. Reza Yus Putra, A.M.Tr.U., S.E.
15. Furqan
16. Fauzil Hilmi

1. Persoalan yang dibahas :
 - a. Pada laman utama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII wajib menyertakan maklumat pelayanan khusus terkait layanan PPID yang harus dibedakan dengan maklumat layanan ULT.
 - b. Surat Keputusan (SK) PPID pada satuan unit kerja LLDikti Wilayah XIII memerlukan revisi terkait tidak ada jabatan Ketua namun langsung sebagai PPID dan Kepala Satuan Kerja sebagai Atasan PPID.
 - c. Jumlah permintaan informasi layanan PPID pada unit kerja wajib ditampilkan secara statistik pada laman situs PPID.

2. Tanggapan Peserta Rapat:

a. Drs. M. Najib, M.Pd.

Ada tujuh poin catatan yang telah disampaikan oleh tim penilai dan akan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan PPID pada unit kerja LLDikti Wilayah XIII.

b. Aline Rogeleanick

Terkait dengan pertanyaan alokasi honorarium untuk Tim PPID dapat dianggarkan pada kegiatan lain yang relevan untuk keberlangsungan layanan informasi yang diberikan, seperti untuk pengelola website, humas, dan lain sebagainya..

c. Desliana Maulipaksi

Terkait dua hal yang belum ada pada laman PPID LLDikti Wilayah XIII yakni Statistik Kepegawaian dan Inventarisasi BMN di lingkungan unit kerja yang menjadi salah satu layanan informasi berkala pada PPID.

3. Simpulan:

a. Tim PPID LLDikti Wilayah XIII akan menyesuaikan menu PPID pada laman LLDikti Wilayah XIII sesuai arahan dan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kemendikbudristek.

b. Kelengkapan layanan informasi yang belum tersedia pada PPID akan ditindaklanjuti agar semakin berbenah di tahun berikutnya dan Tim Penilai juga bersedia melakukan pendampingan dan pemberian informasi agar layanan PPID di unit kerja LLDikti Wilayah XIII menjadi lebih baik.

Pimpinan Rapat,
Kepala Bagian Umum,

TTD

Drs. M. Najib, M.Pd.
NIP 196611201994011003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN, TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Soekarno-Hatta, Kompleks PGSD USK
Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar - 23352

Telepon: (0651) 31130

Laman://lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

FOTO KEGIATAN



Rapat Visitasi Penilaian Mandiri KIP Kemendikbudristek Tahun 2022 (Tgl.15 Desember 2022)



Penjelasan dan Paparan Bapak Kabag Tata Usaha selaku PPID LLDikti Wilayah XIII (Tgl.15 Desember 2022)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN, TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Soekarno-Hatta, Kompleks PGSD USK
Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar - 23352

Telepon: (0651) 31130

Laman://lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

FOTO KEGIATAN



Tim Visitasi Penilaian Mandiri KIP Kemendikbudristek Tahun 2022 (Tgl.15 Desember 2022)



Foto Bersama Tim Visitasi Penilaian Mandiri KIP Kemendikbudristek Tahun 2022 (Tgl.15 Desember 2022)